

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah masalah Implementasi kebijakan pemberian pembiayaan dan pengaruhnya terhadap kolektibilitas piutang mudharabah di BMT As-Salam Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Di bahas dari BAB I sampai dengan BAB V, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut;

Kebijakan adalah dasar yang berkaitan dengan petunjuk tentang tindakan-tindakan yang diambil untuk mengatasi persoalan yang mesti terjadi di masa yang akan datang, khususnya terhadap peristiwa atau hal-hal yang akan berulang kali.

Kebijakan kredit/pemberian pembiayaan mudharabah Di BMT As-Salam salah satu unit yang bergerak pada simpan pinjam, penerapan pembiayaan mudharabah sebagai kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak yang mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan jalinan kerjasama tersebut dalam rangka hukum yang telah ditentukan.

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis dapat mengetahui bahwa kebijakan pemberian pembiayaan mudharabah mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kolektibilitas piutang mudharabah sebesar 0,866

atau 866, kebijakan pemberian pembiayaan mudharabah juga mempengaruhi kolektibilitas piutang mudharabah sebesar 74,996.

B. Saran-Saran

Meskipun hasil penelitian tersebut terdapat deskripsi yang kuat hasilnya, namun penulis menyadari atas berbagai kekeliruan dan kekurangannya tersebut menyebabkan kurang validitas penelitian ini terlepas dari hal di atas, penulis perlu pula menyarankan

1. Diharapkan BMT As-Salam Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dapat lebih mensosialisasikan terhadap masyarakat pemberian pembiayaan mudharabah ini karena masih ada masyarakat yang belum memahami gambaran pemberian pembiayaan terutama masalah peminjaman yang kurang tepat pengembaliannya.
2. Diharapkan BMT As-Salam Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang kurang memperhatikan akan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.